



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

DANA CADANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan Daerah serta memperhatikan kemajuan keuangan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar, Pemerintah Daerah menganggap perlu untuk melakukan pemupukan dana melalui pembentukan dana cadangan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG DANA CADANGAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati, adalah Bupati Pamekasan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Dana Cadangan Daerah, adalah dana yang disediakan dari penyisihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Dana Cadangan Daerah ditetapkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD dan Pimpinan-Pimpinan Komisi.

**BAB III
SUMBER DANA
Pasal 3**

- (1) Sumber Dana Cadangan Daerah disediakan dari APBD Kabupaten Pamekasan, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (2) Besarnya anggaran Dana Cadangan Daerah ditetapkan dalam APBD pada setiap Tahun Anggaran.
- (3) Besarnya Dana Cadangan Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
**PENGADMINISTRASIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 4

Dana Cadangan Daerah dan hasilnya diadministrasikan dan dilaporkan setiap Tahun Anggaran dalam APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan Daerah disimpan dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- (2) Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan pada Bank Pemerintah yang sehat.
- (3) Penyimpanan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada DPRD

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Januari 2004

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Januari 2004

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ATOK SUHARYANTO